



PUTUSAN
Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Terdakwa : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Bandar Lampung;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 06 Desember 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kel. Batu Putuk Kec. Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mekanik (montir) Sepeda Motor;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 September 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp. Kap/-IX/2024/Reskrim tanggal 18 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penutut Umum sejak tanggal 09 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 01 Desember 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1090/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 21 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1090/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 21 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa , melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**" sebagaimana diatur dalam dakwaan melanggar pasal 81 ayat (1) UU RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor : 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar **Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah)** Subsida **2 (Dua) Bulan Kurungan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) potong celana panjang warna merah tua , 1 (satu) potong baju tangan panjang warna merah marun , 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda, 1 (satu) potong Bra saksi warna hitam Dikembalikan Kepada Korban Anak.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan (*requisitoir*) Penuntut Umum semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-184 / TJKAR / 11 / 2024 tanggal 12 November

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa, pada hari Jum'at tanggal 13 september 2024 sekira jam 10.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Way Rahman Lk. I Rt.006 kel. Batu Putuk Kec. Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, **Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak** yaitu Anak korban, yang berumur 14 (Empat Belas) tahun berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran **Nomor: 1871-L-19062013-0608**, tgl. 29 Mei 2010 melakukan **persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.**

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya terdakwa melihat korban sedang tiduran di kamarnya lalu terdakwa masuk ke kamar korban dan pada saat ibu korban sedang pergi ke warung, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar lalu menarik tangan korban sambil berkata ayo ikut ke kamar, namun korban menolaknya dengan berkata “ gak mau” lalu dia berkata “udah ke kamar aja lagi pula gak ada siapa siapa dirumah” korban gak mau tapi tangan korban tetap dipaksa di tarik ke kamarnya, lalu kedua tangan korban ditarik paksa dari kamar adik korban masuk ke kamarnya, lalu terdakwa menidurkan korban di Kasur dan kedua lengan tangan korban di peganginya kemudian di jepit dengan tangan kirinya ke sebelah kanan badan korban, lalu dengan posisi berdiri terdakwa membuka celana pendek dan celana dalamnya, lalu dia memaksa membuka celana panjang yang korban kenakan di turunkan sampai mata kaki korban, kemudian dia memaksa membuka celana dalam korban lalu dia turunkan sampai bawah juga, lalu terdakwa melepaskan pegangannya , naik ke atas kasur membuka paha korban lalu dengan posisi jongkok terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban, kemudian dia maju mundur maju mundur, lalu korban berontak namun kedua bahu korban di tekan oleh kedua tangan terdakwa, sedang kan korban tetap berusaha berontak namun terdakwa lebih kuat, setelah beberapa menit kemudian terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan menumpahkan cairan dari alat kelaminnya di lantai kamar, setelah itu terdakwa masuk ke kamar mandi, lalu korban menggunakan celana lagi, kemudian terdakwa keluar rumah dan melanjutkan pekerjaan bengkel sepeda motor di halaman rumah, kemudian

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban masuk kedalam kamar mandi dan bersih bersih, lalu korban masuk kamar adik korban lagi.

- Bahwa sekitar pukul 23.00 Wib, ibu korban pulang setelah diminta oleh terdakwa untuk membeli alat alat sepeda motor dan korban tidak bercerita kepada ibu korban karena korban takut dengan terdakwa, lalu besoknya korban pergi menginap di rumah nenek korban.
- Setelah dilakukan Visum Et Repertum dari RSUD Dr.H.ABDUL MOELOEK dengan No. 400.7.22.1/2190A /VII.01/IX/2024 Tanggal. 20 September 2024, yang ditanda tangani oleh dr. Aberta Karolina, Sp.FM terhadap korban, diperoleh pemeriksaan sebagai berikut :

I. PEMERIKSAAN FISIK :

Pada tanggal Sembilan belas bulan September tahu dua ribu dua puluh empat pukul delapan lebih empat puluh enam menit Wib,dilakukan pemeriksaan fisik pada korban

I.1. Keadaan umum : baik

- Kesadaran : Sadar Penuh
- Penampilan : biasa dan kooperatif
- Emosi : biasa
- Tanda-tanda vital :
 - Tekanan darah : seratus tujuh belas per tujuh puluh Sembilan tekanan air raksa (normal)
 - Denyut nadi : Sembilan puluh tujuh kali per menit (normal)
 - Pernapasan : dua puluh kali per menit (normal)
 - Suhu : tiga puluh tujuh koma tiga derajat Celsius (normal)

I.2. Pakaian :

- Rapi dan sopan
- Memakai baju kaos lengan Panjang tanpa kerah, bahan katun, warna dasar coklat, pada bagian depan terdapat gambar bunga warna putih, hitam, coklat muda dan merah, dibawah gambar tersebut terdapat tulisan "LIFE IS GOOD" warna hitam, pada bagian lengan terdapat motif kotak-kotak warna putih, hitam, coklat muda dan merah.
- Memakai celana kulot Panjang, bahan kaos,berwarna coklat tua, motif polos.
- Memakai sandal tali, bahan kulit sintetis dengan alas berwarna coklat, tali berwarna hitam, motif polos.

I.3. Kepala : tidak ada kelainan

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mata : selaput bola mata kanan dan kiri tidak kuning.

1.4. Leher : tidak ada kelainan.

1.5. Dada :

- Payudara kanan dan kiri sudah berkembang
- Pada payu dara kanan, tiga belas senti meter dari garis tengah, Sembilan senti meter di bawah puncak bahu, terdapat luka memar ukuran dua sentimeter kali satu koma lima senti meter, bentuk tidak teratur, batas tegas, warna hijau kekuningan.
- Pada payu dara kanan, lima koma lima senti meter dari garis tengah, tiga belas koma lima sentimeter dari puncak bahu terdapat luka memar, ukuran satu senti meter kali satu senti meter, bentuk tidak teratur, bata stegas, warna hijau kekuningan.

1.6. Perut : datar, lembut, tidak terdapat jejas.

1.7. Tangan dan kaki :

- Pada lengan kiri atas, nol koma lima senti meter dari garis tengah depan kearah luar, satu koma enam sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat luka memar, ukuran dua senti meter kali nol kma delapan sentimeter, bentuk tidak teratur, batas tegas, warna hijau kekuningan.

1.8. Pemeriksaan kemaluan :

- Rambut kemaluan berwarna hitam, kasar, tumbuh lebat didaerah tengah dari atas kearah bawah kemaluan, distribusi merata.
- Bibir kemaluan luar tidak ada kelainan.
- Bibir kemaluan dalam terdapat cairan berwarna putih, kental, tidak berbau.
- Pada lubang kemaluan terdapat cairan berwarna putih, kental, tidak berbau.
- Pada selaput dara terdapat luka robek lama tidak mencapai dasar pada arah jam satu (kiri atas) luka robek lama hingga kedasar pada jam enam (tengah bawah) dan jam Sembilan (samping kanan) , sesuai dengan arah putaran jarum jam.
- Pada daerah antara kemaluan dan anus tidak ada kelainan.

1.9. Pemeriksaan anus : tidak tampak kelainan.

II. PEMERIKSAAN PENUNJANG :

II.1. Pada tanggal Sembilan belas bulan September tahu dua ribu dua puluh empat, pada korban dilakukan :

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan uji kehamilan dengan menggunakan alat tes kehamilan, hasil : tidak hamil (negative).

III. KESIMPULAN HASIL PEMERIKSAAN MEDIK

- Telah dilakukan pemeriksaan pada korban bangsa Indonesia, perempuan, berusia empat belas tahun, dalam keadaan sadar penuh dengan emosi biasa.
- Pada pemeriksaan fisik, terdapat luka memar pada payudara kanan dan lengan kiri atas, akibat kekerasan tumpul.
- Pada pemeriksaan kemaluan, terdapat luka robek lama pada selaput dara, akibat kekerasan tumpul.
- Pada pemeriksaan uji kehamilan didapatkan hasil : tidak hamil (negative).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 Ayat (1) UU. RI No. 17 Th. 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.**

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa, pada hari Jum'at tanggal 13 september 2024 sekira jam 10.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Way Rahman Lk. I Rt. 006 kel. Batu Putuk Kec. Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, **Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu Anak korban, yang berumur 14 (Empat Belas) tahun berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 1871-L-19062013-0608, tgl. 29 Mei 2010 melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.**

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya terdakwa melihat korban sedang tiduran di kamarnya lalu terdakwa masuk ke kamar korban dan pada saat ibu korban sedang pergi ke warung, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar lalu menarik tangan korban sambil berkata ayo ikut ke kamar, namun korban menolaknya dengan berkata "gak mau" lalu dia berkata "udah ke kamar aja lagi pula gak ada siapa siapa dirumah"

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tjk



korban gak mau tapi tangan korban tetap dipaksa di tarik ke kamarnya, lalu kedua tangan korban ditarik paksa dari kamar adik korban masuk ke kamarnya, lalu terdakwa menidurkan korban di Kasur dan kedua lengan tangan korban di peganginya kemudian di jepit dengan tangan kirinya ke sebelah kanan badan korban, lalu dengan posisi berdiri terdakwa membuka celana pendek dan celana dalamnya, lalu dia memaksa membuka celana panjang yang korban kenakan di turunkan sampai mata kaki korban, kemudian dia memaksa membuka celana dalam korban lalu dia turunkan sampai bawah juga, lalu terdakwa melepaskan pegangannya, naik ke atas kasur membuka paha korban lalu dengan posisi jongkok terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban, kemudian dia maju mundur maju mundur, lalu korban berontak namun kedua bahu korban di tekan oleh kedua tangan terdakwa, sedang kan korban tetap berusaha berontak namun terdakwa lebih kuat, setelah beberapa menit kemudian terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan menumpahkan cairan dari alat kelaminnya di lantai kamar, setelah itu terdakwa masuk ke kamar mandi, lalu korban menggunakan celana lagi, kemudian terdakwa keluar rumah dan melanjutkan pekerjaan bengkel sepeda motor di halaman rumah, kemudian korban masuk kedalam kamar mandi dan bersih bersih, lalu korban masuk kamar adik korban lagi.

- Bahwa sekitar pukul 23.00 Wib, ibu korban pulang setelah diminta oleh terdakwa untuk membeli alat alat sepeda motor dan korban tidak bercerita kepada ibu korban karena korban takut dengan terdakwa, lalu besoknya korban pergi menginap di rumah nenek korban.
- Setelah dilakukan Visum Et Repertum dari RSUD Dr.H.ABDUL MOELOEK dengan No. 400.7.22.1/2190A /VII.01/IX/2024 Tanggal. 20 September 2024, yang ditanda tangani oleh dr. Aberta Karolina, Sp.FM terhadap korban, diperoleh pemeriksaan sebagai berikut :

IV. PEMERIKSAAN FISIK :

Pada tanggal Sembilan belas bulan September tahu dua ribu dua puluh empat pukul delapan lebih empat puluh enam menit Wib,dilakukan pemeriksaan fisik pada korban

IV.1. Keadaan umum : baik

- Kesadaran : Sadar Penuh
- Penampilan : biasa dan kooperatif
- Emosi : biasa
- Tanda-tanda vital :

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tekanan darah : seratus tujuh belas per tujuh puluh Sembilan tekanan air raksa (normal)
- Denyut nadi : Sembilan puluh tujuh kali per menit (normal)
- Pernapasan : dua puluh kali per menit (normal)
- Suhu : tiga puluh tujuh koma tiga derajat Celsius (normal)

IV.2. Pakaian :

- Rapi dan sopan
- Memakai baju kaos lengan Panjang tanpa kerah, bahan katun, warna dasar coklat, pada bagian depan terdapat gambar bunga warna putih, hitam, coklat muda dan merah, dibawah gambar tersebut terdapat tulisan "LIFE IS GOOD" warna hitam, pada bagian lengan terdapat motif kotak-kotak warna putih, hitam, coklat muda dan merah.
- Memakai celana kulot Panjang, bahan kaos, berwarna coklat tua, motif polos.
- Memakai sandal tali, bahan kulit sintetis dengan alas berwarna coklat, tali berwarna hitam, motif polos.

IV.3. Kepala : tidak ada kelainan

- Mata : selaput bola mata kanan dan kiri tidak kuning.

IV.4. Leher : tidak ada kelainan.

IV.5. Dada :

- Payudara kanan dan kiri sudah berkembang
- Pada payu dara kanan, tiga belas senti meter dari garis tengah, Sembilan senti meter di bawah puncak bahu, terdapat luka memar ukuran dua sentimeter kali satu koma lima senti meter, bentuk tidak teratur, batas tegas, warna hijau kekuningan.
- Pada payu dara kanan, lima koma lima senti meter dari garis tengah, tiga belas koma lima sentimeter dari puncak bahu terdapat luka memar, ukuran satu senti meter kali satu senti meter, bentuk tidak teratur, bata stegas, warna hijau kekuningan.

IV.6. Perut : datar, lembut, tidak terdapat jejas.

IV.7. Tangan dan kaki :

- Pada lengan kiri atas, nol koma lima senti meter dari garis tengah depan kearah luar, satu koma enam sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat luka memar, ukuran dua senti meter kali nol koma delapan sentimeter, bentuk tidak teratur, batas tegas, warna hijau kekuningan.

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tjk



1.8. Pemeriksaan kemaluan :

- Rambut kemaluan berwarna hitam, kasar, tumbuh lebat didaerah tengah dari atas kearah bawah kemaluan, distribusi merata.
- Bibir kemaluan luar tidak ada kelainan.
- Bibir kemaluan dalam terdapat cairan berwarna putih, kental, tidak berbau.
- Pada lubang kemaluan terdapat cairan berwarna putih, kental, tidak berbau.
- Pada selaput dara terdapat luka robek lama tidak mencapai dasar pada arah jam satu (kiri atas) luka robek lama hingga kedasar pada jam enam (tengah bawah) dan jam Sembilan (samping kanan) , sesuai dengan arah putaran jarum jam.
- Pada daerah antara kemaluan dan anus tidak ada kelainan.

1.10. Pemeriksaan anus : tidak tampak kelainan.

V. PEMERIKSAAN PENUNJANG :

V.1. Pada tanggal Sembilan belas bulan September tahu dua ribu dua puluh empat, pada korban dilakukan :

- Pemeriksaan uji kehamilan dengan menggunakan alat tes kehamilan, hasil : tidak hamil (negative).

VI. KESIMPULAN HASIL PEMERIKSAAN MEDIK

- Telah dilakukan pemeriksaan pada korban bangsa Indonesia, perempuan, berusia empat belas tahun, dalam keadaan sadar penuh dengan emosi biasa.
- Pada pemeriksaan fisik, terdapat luka memar pada payudara kanan dan lengan kiri atas, akibat kekerasan tumpul.
- Pada pemeriksaan kemaluan, terdapat luka robek lama pada selaput dara, akibat kekerasan tumpul.
- Pada pemeriksaan uji kehamilan didapatkan hasil : tidak hamil (negative).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 Ayat (2) UU.RI No.17 Th.2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.**

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Ahmad Suro Bin Madamin**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan di BAP;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Jum'at tanggal 13 september 2024 sekira jam 10.00 wib, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Way Rahman Lk. I Rt.006 kel. Batu Putuk Kec. Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung, telah terjadi tindak pidana perbuatan persetubuhan terhadap Saksi Korban, **yang berumur 14 (Empat Belas) tahun berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 1871-L-19062013-0608 , tgl. 29 Mei 2010** yang dilakukan oleh laki-laki yang bernama **Terdakwa**;
- Bahwa Saksi menjelaskan hubungan Saksi dengan Terdakwa dimana Terdakwa merupakan ayah tiri dari Anak Saksi dan Saksi adalah Ayah kandung Anak Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan tersebut awalnya hari senin tanggal 16 September 2024 saat itu Saksi sedang membersihkan kamar Anak Saksi yang bernama Anak Korban kemudian saksi melihat buku diarilya dan Saksi baca " KENAPA MAMA NIKAH LAGI SAMA ORANG YANG SALAH, FIA CAPEK DI LECEHIN MAU BILANG TAPI TAKUT"" namun saat itu belum Saksi langsung tanyakan kepada anaknya karena sedang ada acara keluarga, lalu esok harinya bibinya yang bernama ROHMAINI menanyakan kepada Anak Saksi kebenaran mengenai tulisan di buku diarilya, kemudian Anak Saksi benar mengakui bahwa telah di cabuli/ di setubuhi oleh bapak tirinya bernama Terdakwa sejak tahun 2021 dan terakhir kali di setubuhi yaitu pada hari jumat tanggal 13 September 2024 di jalan Wa Rahman Lk.I Rt.006 Batu Putu Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung sehingga Saksi melaporkan kejadian ini ke Polresta Bandar Lampung;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap korban, Saksi berada di rumah Saksi di Jalan Jati II No.128Rt.Rw. 013/- Kedamaian Kota Bandar Lampung sementara korban ketika libur sekolah atau akhir pekan pergi ke tempat ibunya yang berada di jalan Wa Rahaman Lk.I Rt.006 Batu Putu Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung.;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. **Anak Korban** tidak dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa dan merupakan Ayah Tiri Anak Saksi yang menikah dengan Ibu Kandung Anak Saksi yang bernama ROSMIANI;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan keterangan di BAP;
- Bahwa Anak Saksi menjelaskan pada hari Jum'at tanggal 13 september 2024 sekira jam 10.00 wib, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Way Rahman Lk. I Rt.006 kel. Batu Putuk Kec. Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung, telah terjadi tindak pidana perbuatan persetubuhan terhadap Anak Saksi, yang berumur 14 (Empat Belas) tahun berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 1871-L-19062013-0608, tgl. 29 Mei 2010 yang dilakukan oleh laki-laki yang bernama Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi menjelaskan Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Saksi yaitu di atas kasur di dalam kamarnya pada saat Ibu Anak Saksi sedang pergi ke warung, adapun Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Saksi dengan cara pada saat Anak Saksi sedang tiduran main Handphone di kamar adik Anak Saksi yang sudah tidur, kemudian Terdakwa masuk kamar lalu menarik tangan Anak Saksi sambil berkata ayo ikut ke kamar, namun Anak Saksi menolaknya dengan berkata "gak mau" lalu dia berkata "udah ke kamar aja lagi pula gak ada siapa siapa dirumah" Anak Saksi gak mau tapi tangan Anak Saksi tetap dipaksa di tarik ke kamarnya, lalu kedua tangan Anak Saksi ditarik paksa dari kamar adik Anak Saksi masuk ke kamarnya, lalu Terdakwa menidurkan Anak Saksi di kasur, lalu kedua lengan tangan saksi di peganginya kemudian di jepit dengan tangan kirinya ke sebelah kanan badan Anak Saksi, lalu dengan posisi berdiri Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalamnya, lalu dia memaksa membuka celana panjang yang Anak Saksi kenakan di pelorotin sampai mata kaki Anak Saksi, kemudian dia memaksa membuka celana dalam Anak Saksi lalu dia pelorotin sampai bawah juga, lalu Terdakwa melepaskan pegangannya lalu naik ke atas kasur lalu dia membuka paha Anak Saksi lalu dengan posisi jongkok dia memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Saksi, kemudian dia maju mundur maju mundur, saat itu Anak Saksi berontak namun kedua bahu Anak Saksi di tekan oleh kedua tangan Terdakwa, akan tetapi Anak Saksi tetap berusaha berontak namun Terdakwa lebih kuat, lalu setelah beberapa menit kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan menumpahkan cairan dari alat kelaminnya di lantai kamar, setelah itu kemudian Terdakwa masuk ke

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar mandi, dan Anak Saksi menggunakan celana nya lagi, lalu Terdakwa keluar rumah dan dia melanjutkan pekerjaan bengkel sepeda motor di halaman rumah, kemudian Anak Saksi masuk kedalam kamar mandi dan bersih bersih, lalu Anak Saksi masuk kamar adik Anak Saksi lagi;

- Bahwa Anak Saksi menjelaskan berada di rumah Ibu Anak Saksi tersebut karena kakek Anak Saksi meninggal dan rumahnya tidak jauh dari rumah Ibu Anak Saksi dan Anak Saksi pun ingin menginap dirumah Ibu Anak Saksi, Anak Saksi menginap dirumah Ibu Anak Saksi sejak hari Rabu tanggal 11 September 2024 tiba sekitar 08.00 Wib karena kakek Anak Saksi meninggal pukul 05.00 Wib;
- Bahwa Anak Saksi menjelaskan setiap Terdakwa mau melakukan pencabulan terhadap Anak Saksi, dia selalu memaksa Anak Saksi, awalnya dia tidak pernah mengancam mau memukul Anak Saksi namun karena Anak Saksi sudah sering menolak dia menambah mengancam akan memukul Anak Saksi, dan Terdakwa tersebut tidak pernah membujuk atau menjanjikan sesuatu terhadap Anak Saksi, pada saat akan melakukan pencabulan dia hanya memaksa saja;
- Bahwa Anak Saksi menceritakan kejadian pencabulan yang Anak Saksi alami kepada orang lain yaitu kepada bibi Anak Saksi yang bernama ROHMAINI yaitu kakak dari ibu Anak Saksi, awalnya Ayah Anak Saksi **Ahmad Suro Bin Madamin** membaca buku diary Anak Saksi, lalu Ayah Anak Saksi **Ahmad Suro Bin Madamin** meminta bibi Anak Saksi menanyakan kepada Anak Saksi, dalam buku diary Anak Saksi menulis kata kata Anak Saksi Capek karena ibu Anak Saksi menikah dengan orang yang salah, Anak Saksi capek di lecehin terus, Anak Saksi mau bilang tapi takut, nenek bantu Anak Saksi, lalu hari Senin tanggal 16 September 2024 bibi Anak Saksi menanyakan tulisan dibuku diary Anak Saksi karena ada kata kata Anak Saksi di lecehkan terus, karena Anak Saksi sudah tidak tahan lagi kemudian Anak Saksi menjelaskan kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Saksi, kemudian datang lagi bibi Anak Saksi yang satunya yaitu Bi HASANAH, dia menanyakan lagi, lalu Anak Saksi jelaskan lagi, kemudian Anak Saksi disuruh istirahat dulu gak usah mikir yang lain dulu biar bibi bibi Anak Saksi yang mengurusnya;
- Bahwa Anak Saksi menjelaskan setelah selesai acara tahlilan kakek Anak Saksi hari ketujuh yaitu hari Selasa tanggal 17 September 2024, besoknya

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tjk



keluarga kumpul dan sepakat melaporkan ke Polisi atas kejadian yang menimpa Anak Saksi, dan Anak Saksi berharap Terdakwa dihukum seberat beratnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. **Rohmaini Binti Rohani (Alm)**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan di BAP;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Jum'at tanggal 13 september 2024 sekira jam 10.00 wib, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Way Rahman Lk. I Rt.006 kel. Batu Putuk Kec. Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung, telah terjadi tindak pidana perbuatan persetubuhan terhadap Anak Saksi Korban, yang berumur 14 (Empat Belas) tahun berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 1871-L-19062013-0608 , tanggal 29 Mei 2010 yang dilakukan oleh laki-laki yang bernama Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan saksi dengan Anak Saksi yang mana LARAS adalah keponakan Saksi sedangkan Terdakwa yang mana saksi tidak mengenalnya.;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira jam 14.16 wib yang mana saksi mendapat informasi bahwa Anak Saksi mengakui telah dilecehkan oleh Bapak Tirinya yang bernama Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan menurut pengakuan Anak Saksi bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah memegang semua badan termasuk kemaluannya dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Saksi sejak tahun 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awal mulanya pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira jam 14.16 wib yang mana Saksi mendapat informasi dari AHMAD SURO mengirim surat tulisan tangan Anak Saksi yang mengatakan "AKU GAK SUKA MAMAH NIKAH LAGI, AKU CAPEK, KENAPA MAMAH NIKAH SAMA ORANG YANG SALAH, AAARRRG, KENAPA? SAKSI CAPEK DILECEHIN TERUS TAU GAK SIH, SAKSI MAU BILANG TAPI TAKUT, NENEK BANTU SAKSI" lalu Saksi menanyakan langsung kepada Anak Saksi yang mana Anak Saksi

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui telah dilecehkan oleh Bapak Tirinya yang bernama Terdakwa dengan cara Terdakwa memegang semua badan termasuk kemaluannya dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Saksi sejak tahun 2021 di Jalan Wa Rahman Lk.I Rt.006 Kel. Batu Putuk Kec. Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung dan terakhir kali yaitu pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira jam 21.30 wib di Jalan Wa Rahman Lk.I Rt.006 Kel. Batu Putuk Kec. Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung hingga Saksi AHMAD SURO melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menjelaskan yang dialami oleh Sdri. Anak Saksi yaitu selalu menangis, merasa takut serta keluarga menanggung malu atas kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. **Mustofa, Md Bin Ibnu Hajar (Alm)** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan di BAP;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Jum'at tanggal 13 september 2024 sekira jam 10.00 wib, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Way Rahman Lk. I Rt.006 kel. Batu Putuk Kec. Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung, telah terjadi tindak pidana perbuatan persetubuhan terhadap Anak Saksi Korban, yang berumur 14 (Empat Belas) tahun berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 1871-L-19062013-0608 , tanggal 29 Mei 2010 yang dilakukan oleh laki-laki yang bernama Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira jam 19.00 wib yang mana Saksi mendapat informasi bahwa ada peristiwa pencabulan di wilayah Saksi yang pelakunya Bapak Tiri yang bernama Terdakwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi langsung ke tkp namun di tkp sudah sepi tidak ada orang;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awal mulanya pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira jam 19.00 wib yang mana Saksi mendapat informasi dari Bhabinkamtibmas bahwa telah terjadi peristiwa pencabulan terhadap anak dibawa umur yang dilakukan oleh ayah tirinya bernama Terdakwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi langsung

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah kejadian atau tdk tetapi pada saat itu rumah tersebut sudah sepi. Lalu beberapa waktu kemudian Terdakwa pulang setelah ditelpon oleh Bhabin dan saat itu Terdakwa langsung mengakui bahwa telah melakukan persetubuhan terhadap dibawah umur yang dilakukan olehnya terhadap anak tirinya yang bernama Anak Korban dengan berkata "mau sama mau" setelah Terdakwa langsung dibawa Bhabis ke kantor polisi untuk mempertanggung jawabkan peristiwa yang dilakukannya;

- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa mengancam Anak Saksi agar tidak bilang ke orang lain;
- Bahwa Saksi menjelaskan menurut pengakuan Anak Saksi, bahwa Terdakwa telah memegang semua badan termasuk kemaluannya dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Saksi sejak tahun 2021;
- Bahwa Saksi masih dapat mengenali Anak Saksi Korban dari korban tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang diduga dilakukan oleh Terdakwa suami ke 2 (dua) dari ROSMIANI;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum dari RSUD Dr.H.ABDUL MOELOEK dengan No. 400.7.22.1/2190A /VII.01/IX/2024 Tanggal. 20 September 2024, yang ditanda tangani oleh dr. Aberta Karolina, Sp.FM terhadap korban, diperoleh pemeriksaan sebagai berikut:

KESIMPULAN HASIL PEMERIKSAAN MEDIK

- Telah dilakukan pemeriksaan pada korban bangsa Indonesia, perempuan, berusia empat belas tahun, dalam keadaan sadar penuh dengan emosi biasa;
- Pada pemeriksaan fisik, terdapat luka memar pada payudara kanan dan lengan kiri atas, akibat kekerasan tumpul;
- Pada pemeriksaan kemaluan, terdapat luka robek lama pada selaput dara, akibat kekerasan tumpul;
- Pada pemeriksaan uji kehamilan didapatkan hasil : tidak hamil (negative);

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan di BAP;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada hari Jum'at tanggal 13 september 2024 sekira jam 10.00 wib, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Way Rahman Lk. I Rt.006 kel. Batu Putuk Kec. Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung, Terdakwa telah melakukan tindak pidana perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban, yang berumur 14 (Empat Belas) tahun berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 1871-L-19062013-0608, tanggal 29 Mei 2010;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Anak Korban yang berusia 14 (empat belas) tahun yang merupakan anak tiri terdakwa dari pernikahan Terdakwa dengan ibu nya Korban yang bernama ROSMIANI;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu awalnya Terdakwa melihat Anak Korban lagi tiduran di kamarnya lalu Terdakwa masuk ke kamar Anak Korban kemudian terdakwa mengatakan kepada Anak Korban: "DEK MAEN YUK !", namun Anak Korban saat itu diam saja, dan dengan posisi Anak Korban yang tiduran terlentang (kondisi Anak Korban tidak tidur), lalu Terdakwa menarik celana tidur (harian) yang dikenakan Anak Korban sekaligus celana dalamnya dengan posisi celana Terdakwa tarik hanya sebatas paha dekat dengkul, lalu Terdakwa memposisikan diri berada ditas kedua kaki Anak Korban dekat paha, dengan sebelumnya Terdakwa sudah terlebih dahulu menurunkan celana dan celana dalam yang Terdakwa kenakan sebatas paha, dan selanjutnya Terdakwa memasukan kemaluan (penis) Terdakwa yang sudah tegang ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban kemudian menindih tubuh Anak Korban dengan Terdakwa menggoyangkan pantat Terdakwa naik turun berulang kali sehingga membuat kemaluan (penis) Terdakwa berulang kali agak keluar masuk di kemaluan Anak Korban sembari sesekali Terdakwa membuka baju yang dikenakan Anak Korban dan mengeluarkan payudara Anak Korban dari BH yang dikenakannya dan kemudian menjilat dan mengemut puting payudara Anak Korban, dan sambil berulang kali menggoyakan kembali pantat Terdakwa naik turun sampai hendak keluar sperma (air manik) kemudian Terdakwa menarik dan mengeluarkan kemaluan (penis) Terdakwa dari kemaluan (vagina) korban supaya selanjutnya Terdakwa dapat mengeluarkan sperma diluar

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan Anak Korban dan menumpahkan (mengeluarkan) sperma
Terdakwa di perut Anak Korban saat itu;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat peristiwa persetubuhan yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 13 september 2024 yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban saat itu tidak ada kekerasan maupun ancaman kekerasan yang Terdakwa lakukan ke korban dan Terdakwa juga tidak membujuk Anak Korban saat itu, yang mana Terdakwa saat itu mengatakan "DEK MAEN YUK !", namun Anak Korban diam saja tidak menjawab dan kemudian Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pun, saat itu Anak Korban hanya diam saja.;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang bernama Anak Korban yang merupakan anak tiri Terdakwa sejak tahun 2022 yang mana seingat Terdakwa, Terdakwa sudah lebih kurang 7 kali melakukan perbuatan tersebut, dan seingat Terdakwa, Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan terhadap Anak Korban saat sebelum menyetubuhi Anak Korban, dan memang Terdakwa akui bahwa Anak Korban tidak melakukan perlawanan dan hanya diam saja;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan ada saat Anak Korban Terdakwa setubuhi di hari jum'at tersebut, Anak Korban mengenakan pakaian warna merah putih dengan celana panjang, dan untuk celana dalam yang dikenakan berwarna pink dan BH yang dikenakan Anak Korban saat itu berwarna hitam;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban tersebut, setahu Terdakwa tidak ada saksi yang mengetahui secara langsung peristiwa tersebut selain kami berdua;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaimana Surat Penetapan Nomor 1276/PenPid.B-SITA/2024/PN Tjk sebagai berikut:

- 1 (satu) potong celana panjang warna merah tua;
- 1 (satu) potong baju tangan panjang warna merah marun;
- 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda;
- 1 (satu) potong Bra saksi warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat/bukti elektronik dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 13 september 2024 sekira jam 10.00 wib, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Way Rahman Lk. I Rt.006 kel. Batu Putuk Kec. Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung, telah terjadi tindak pidana perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban, **yang berumur 14 (Empat Belas) tahun berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 1871-L--0608, tanggal 29 Mei 2010** yang dilakukan oleh laki-laki yang bernama Terdakwa;
2. Bahwa benar awalnya hari Senin tanggal 16 September 2024 saat itu Saksi **Ahmad Suro Bin Madamin** sedang membersihkan kamar Anak Korban kemudian Saksi **Ahmad Suro Bin Madamin** melihat buku diarilya dibaca "KENAPA MAMA NIKAH LAGI SAMA ORANG YANG SALAH, FIA CAPEK DI LECEHIN MAU BILANG TAPI TAKUT"" namun saat itu belum Saksi **Ahmad Suro Bin Madamin** langsung tanyakan kepada Anak Korban karena sedang ada acara keluarga, lalu esok harinya bibinya yang Saksi **Rohmaini Binti Rohani (Alm)** menanyakan kepada Anak Korban kebenaran mengenai tulisan di buku diarilya, kemudian Anak Korban benar mengakui bahwa telah dicabuli atau disetubuhi oleh bapak tirinya bernama Terdakwa;
3. **Bahwa benar** sejak tahun 2021 Anak Korban dan terakhir kali di setubuhi oleh Terdakwa;
4. Bahwa benar Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban yaitu di atas kasur di dalam kamarnya pada saat Ibu Anak Korban sedang pergi ke warung, adapun Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Saksi dengan cara pada saat Anak Korban sedang tiduran main Handphone di kamar adik Anak Korban yang sudah tidur, kemudian Terdakwa masuk kamar lalu menarik tangan Anak Korban sambil berkata ayo ikut ke kamar, namun Anak Korban menolaknya dengan berkata "gak mau" lalu dia berkata "udah ke kamar aja lagi pula gak ada siapa siapa dirumah" Anak Korban gak mau tapi tangan Anak Korban tetap dipaksa di tarik ke kamarnya, lalu kedua tangan Anak Korban ditarik paksa dari kamar adik Anak Korban masuk ke kamarnya, lalu **Terdakwa** menidurkan Anak Korban di kasur, lalu kedua lengan tangan s Anak Korban dipeganginya kemudian dijepit dengan tangan kirinya ke sebelah kanan badan Anak Korban, lalu dengan posisi berdiri Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalamnya, lalu Terdakwa memaksa membuka celana panjang yang Anak Korban kenakan dipelorotin sampai mata kaki Anak Korban, kemudian Terdakwa memaksa membuka celana dalam Anak

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban, lalu Terdakwa pelorotin sampai bawah juga, lalu Terdakwa melepaskan pegangannya lalu naik ke atas kasur lalu Terdakwa membuka paha Anak Korban lalu dengan posisi jongkok Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa maju mundur maju mundur, saat itu Anak Korban berontak namun kedua bahu Anak Saksi di tekan oleh kedua tangan Terdakwa, akan tetapi Anak Korban tetap berusaha berontak namun Terdakwa lebih kuat, lalu setelah beberapa menit kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan menumpahkan cairan dari alat kelaminnya;

5. Bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban berdasarkan bukti surat Visum Et Repertum dari RSUD Dr.H.ABDUL MOELOEK dengan No. 400.7.22.1/2190A /VII.01/IX/2024 Tanggal. 20 September 2024, yang ditanda tangani oleh dr. Aberta Karolina, Sp.FM terhadap korban, diperoleh pemeriksaan sebagai berikut:

KESIMPULAN HASIL PEMERIKSAAN MEDIK

- Telah dilakukan pemeriksaan pada korban bangsa Indonesia, perempuan, berusia empat belas tahun, dalam keadaan sadar penuh dengan emosi biasa;
- Pada pemeriksaan fisik, terdapat luka memar pada payudara kanan dan lengan kiri atas, akibat kekerasan tumpul;
- Pada pemeriksaan kemaluan, terdapat luka robek lama pada selaput dara, akibat kekerasan tumpul;
- Pada pemeriksaan uji kehamilan didapatkan hasil : tidak hamil (negative);

6. Bahwa benar pada hari jumat tanggal 13 September 2024 di jalan Wa Rahman Lk.I Rt.006 Batu Putu Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung sehingga Saksi **Ahmad Suro Bin Madamin** melaporkan kejadian ini ke Polresta Bandar Lampung;

7. Bahwa benar Terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Unsur Dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” adalah menunjuk pada Subyek Hukum sebagai Terdakwa dari pada suatu delik, yaitu orang perseorangan atau korporasi atau suatu badan hukum (Penafsiran Autentik);

Menimbang bahwa baik orang perorangan ataupun korporasi adalah Subjek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna frase setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada Terdakwa Tindak Pidana (Orang Perseorangan) yang saat ini sedang didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa yang diajukan kehadiran persidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah “orang” yang bernama Terdakwa;

Menimbang bahwa saat Penuntut Umum membacakan surat Dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi, surat, keterangan Terdakwa, serta adanya petunjuk yang kesemuanya mengarah kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana ini sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dan Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang bahwa dengan demikian “Unsur Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan dalam Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 13 september 2024 sekira jam 10.00 wib, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Way Rahman Lk. I Rt.006 kel. Batu Putuk Kec. Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung, telah terjadi tindak pidana perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban, **yang berumur 14 (Empat Belas) tahun berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 1871-L-19062013-0608, tanggal 29 Mei 2010** yang dilakukan oleh laki-laki yang bernama Terdakwa;
- Bahwa benar awalnya hari Senin tanggal 16 September 2024 saat itu Saksi **Ahmad Suro Bin Madamin** sedang membersihkan kamar Anak Korban kemudian Saksi **Ahmad Suro Bin Madamin** melihat buku diarilya dibaca "KENAPA MAMA NIKAH LAGI SAMA ORANG YANG SALAH, FIA CAPEK DI LECEHIN MAU BILANG TAPI TAKUT" namun saat itu belum Saksi **Ahmad Suro Bin Madamin** langsung tanyakan kepada Anak Korban karena sedang ada acara keluarga, lalu esok harinya bibinya yang Saksi **Rohmaini Binti Rohani (Alm)** menanyakan kepada Anak Korban kebenaran mengenai tulisan di buku diarilya, kemudian Anak Korban benar mengakui bahwa telah dicabuli atau disetubuhi oleh bapak tirinya bernama Terdakwa;
- **Bahwa benar** sejak tahun 2021 Anak Korban dan terakhir kali di setubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban yaitu di atas kasur di dalam kamarnya pada saat Ibu Anak Korban sedang pergi ke warung, adapun Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Saksi dengan cara pada saat Anak Korban sedang tiduran main Handphone di kamar adik Anak Korban yang sudah tidur, kemudian Terdakwa masuk kamar lalu menarik tangan Anak Korban sambil berkata ayo ikut ke kamar, namun Anak Korban menolaknya dengan berkata "gak mau" lalu dia berkata "udah ke kamar aja lagi pula gak ada siapa siapa dirumah" Anak

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban gak mau tapi tangan Anak Korban tetap dipaksa di tarik ke kamarnya, lalu kedua tangan Anak Korban ditarik paksa dari kamar adik Anak Korban masuk ke kamarnya, lalu Terdakwa menidurkan Anak Korban di kasur, lalu kedua lengan tangan s Anak Korban dipeganginya kemudian dijepit dengan tangan kirinya ke sebelah kanan badan Anak Korban, lalu dengan posisi berdiri Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalamnya, lalu Terdakwa memaksa membuka celana panjang yang Anak Korban kenakan dipelorotin sampai mata kaki Anak Korban, kemudian Terdakwa memaksa membuka celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa pelorotin sampai bawah juga, lalu Terdakwa melepaskan pegangannya lalu naik ke atas kasur lalu Terdakwa membuka paha Anak Korban lalu dengan posisi jongkok Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa maju mundur maju mundur, saat itu Anak Korban berontak namun kedua bahu Anak Saksi di tekan oleh kedua tangan Terdakwa, akan tetapi Anak Korban tetap berusaha berontak namun Terdakwa lebih kuat, lalu setelah beberapa menit kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan menumpahkan cairan dari alat kelaminnya;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban berdasarkan bukti surat Visum Et Repertum dari RSUD Dr.H.ABDUL MOELOEK dengan No. 400.7.22.1/2190A /VII.01/IX/2024 Tanggal. 20 September 2024, yang ditanda tangani oleh dr. Aberta Karolina, Sp.FM terhadap korban, diperoleh pemeriksaan sebagai berikut:

KESIMPULAN HASIL PEMERIKSAAN MEDIK

- Telah dilakukan pemeriksaan pada korban bangsa Indonesia, perempuan, berusia empat belas tahun, dalam keadaan sadar penuh dengan emosi biasa;
- Pada pemeriksaan fisik, terdapat luka memar pada payudara kanan dan lengan kiri atas, akibat kekerasan tumpul;
- Pada pemeriksaan kemaluan, terdapat luka robek lama pada selaput dara, akibat kekerasan tumpul;
- Pada pemeriksaan uji kehamilan didapatkan hasil : tidak hamil (negative);
- Bahwa benar pada hari jumat tanggal 13 September 2024 di jalan Wa Rahman Lk.I Rt.006 Batu Putu Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung sehingga Saksi **Ahmad Suro Bin Madamin** melaporkan kejadian ini ke Polresta Bandar Lampung;

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Terdakwa menurut Majelis Hakim memenuhi unsur **“melakukan Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Terdakwa merupakan orang tua tiri dari Anak Korban yang seharusnya menjaga dan melindungi namun malah melakukan tindak pidana sebagaimana maksud di atas, berdasarkan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”;

Menimbang, bahwa cukup beralasan Majelis Hakim pidana terhadap Terdakwa ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang, selain itu tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut yaitu:

- 1 (satu) potong celana panjang warna merah tua;
- 1 (satu) potong baju tangan panjang warna merah marun;
- 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda;
- 1 (satu) potong Bra saksi warna hitam;

dimana barang bukti tersebut milik Anak Korban maka **Dikembalikan kepada Anak Korban;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa Merusak masa depan Anak Korban;

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan Orangtua Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya
- Terdakwa sopan dalam persidangan
- Terdakwa belum pernah di hukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor . 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor .23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun** dan denda Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Bulan Kurungan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong celana panjang warna merah tua;
 - 1 (satu) potong baju tangan panjang warna merah marun;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda;
 - 1 (satu) potong Bra saksi warna hitam;

Dikembalikan kepada Anak Korban

6. Menetapkan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2000,- (dua ribu

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Selasa, tanggal 20 Januari 2025, oleh kami, Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H sebagai Hakim Ketua, Hendro Wicaksono, S.H., M.H., dan Alfarobi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anita Suryandari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, serta dihadiri oleh Miryando Eka Septianasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Hendro Wicaksono, S.H., M.H.

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Alfarobi, S.H.

Panitera Pengganti,

Anita Suryandari, S.H., M.H

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tjk